

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah dalam Pencatatan Nikah di KUA Banjarmasin Tahun 2023 masing-masing berjalan dengan bermacam-macam penerapan untuk KUA Banjarmasin Barat belum berjalan dengan baik, KUA Banjarmasin Tengah dan KUA Banjarmasin Utara berjalan dengan baik. Penerapan pengumuman kehendak nikah dilaksanakan di KUA Banjarmasin Barat dengan cara hanya menggunakan SIMKAH yang hanya bisa di akses oleh pegawai KUA, tidak ada menyediakan papan pengumuman ataupun mengumumkan di publik sehingga pengumuman kepada masyarakat tidak tersampaikan dan jika ingin mendapatkan informasi harus datang ke KUA, sedangkan KUA Banjarmasin Tengah dan Utara melaksanakan sesuai dengan aturan yang mana menempel pengumuman kehendak nikah masing-masing di KUANYA, Banjarmasin Tengah di dinding KUA ataupun dipintunya dan KUA Banjarmasin Utara itu menempel pengumuman di papan pengumumannya sehingga terlaksana dengan baik.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pengumuman kehendak nikah masing-masing KUA mengeluh belum ada penggaran dana dan fasilitas belum maksimal apalagi di era digitalisasi ini. Semenjak aturan diterbitkan belum

ada penganggaran secara khusus padahal ini salah satu point penting dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan.

3. Dampak tidak dilaksanakannya Pengumuman Kehendak Nikah diantaranya: perwalian, kedudukan wali secara hukum perdata dan hukum islam, nasab saudara sepersusuan dan darah nasab yang tersembunyi yang menyebabkannya fasakhnya pernikahan.

B. Saran

1. Harapannya KUA mendapat penganggaran begitu intens dan diperhatikan oleh Kementerian Agama atau pemerintah setempat sehingga bisa melaksanakan pencatatan pernikahan secara maksimal.
2. Hendaknya Kementerian Agama Republik RI atau pemerintah setempat yang menaungi KUA meningkatkan fasilitas KUA, fasilitas seperti: website yang bisa diakses oleh masyarakat untuk pengumuman kehendak nikah di era society 5.0 ini dan gedung yang bagus dan layak secara merata.
3. Harapannya kepada peneliti selanjutnya meneliti aturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan mengenai Pengumuman Kehendak Nikah.